



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau No.4 Medan

Telepon: (061) 4552109, Faksimile: (061) 4521217

Laman: <http://sumut.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilsumut@kemenkum.go.id

Nomor : W.2-PR.03-310
Sifat : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

8 Januari 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Jakarta

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pedoman tersebut menjadi dasar bagi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Tembusan :

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA UTARA**





KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik sebagai kontrol atas kinerja pada Tahun Anggaran 2025 yang terukur secara jelas. Kementerian Hukum berkontribusi pada pembangunan bidang hukum yang menjalankan fungsi pembentukan regulasi, penegakan hukum dan fungsi pelayanan hukum. Laporan Kinerja Kementerian Hukum disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Tahun 2025 menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2025. Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis, program dan kegiatan. Kedepan, kita lakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjadikan Kementerian Hukum yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,

Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kedepannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun isi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kepala Kantor Wilayah

Ignatius Mangantar Tua Silalahi

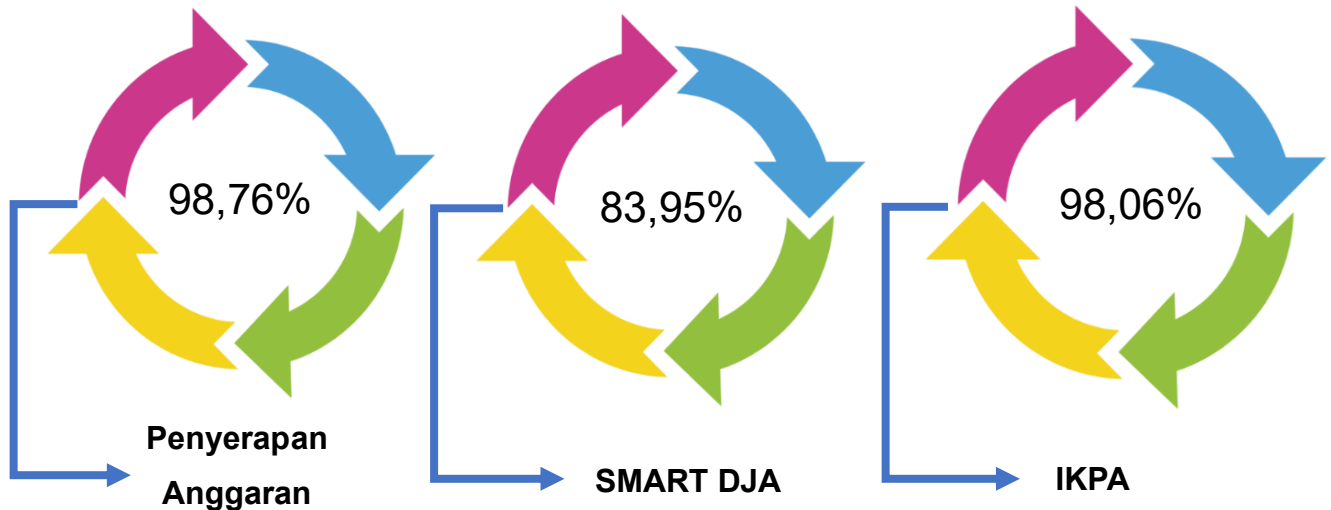


IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Sumatera Utara serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

KINERJA ANGGARAN

Gambar 1. Grafik Kinerja Anggaran (per 31 Desember 2025)



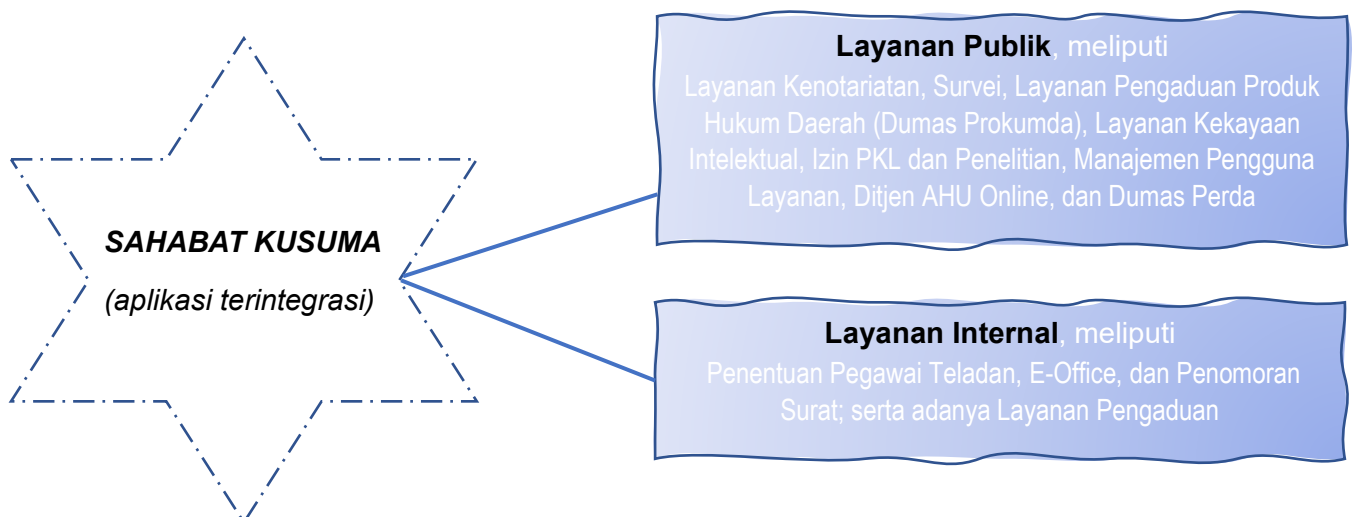
KINERJA ORGANISASI

Gambar 3. Grafik Kinerja Organisasi



INOVASI

Gambar 4. Grafik Inovasi Kantor Wilayah



DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR PUSTAKA.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	16
D. Aspek Strategis.....	16
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis.....	20
B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	111
C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	112
D. Capaian Kinerja Anggaran	113
E. Capaian Kinerja Lainnya	118
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	14
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	15
Tabel 3. Jumlah Fungsional pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	16
Tabel 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	16
Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Awal).....	23
Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Perubahan).....	25
Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 1	28
Tabel 8. Capaian Pelaksanaan RB per Triwulan	29
Tabel 9. Capaian Pelaksanaan LKE Tahun 2025	32
Tabel 10. Pelaksanaan Aksi PZI per Triwulan.....	33
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 1	34
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 1.....	34
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 IKK 2	37
Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 2	38
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 2.....	38
Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 3.....	40
Tabel 17. Laporan Pengaduan MKN/MPW/MPD Tahun 2025.....	41
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 3	41
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 3.....	42
Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.....	43
Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 5.....	46
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 6.....	48
Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.....	51
Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.....	54
Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.....	57
Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 9	57
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 9.....	58
Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.....	59
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 10	59
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 10.....	60
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 11	61
Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 11	61
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 11	62
Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12.....	63
Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 12	64
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 12.....	64
Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 13.....	66
Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 13	66
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 13.....	67
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 14.....	68
Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 15.....	69
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 15	70
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 15.....	70
Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 1.....	72
Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 1	73
Tabel 46. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah IKK 1	73
Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 2.....	76
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 2	76
Tabel 49. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah IKK 2	77
Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 3.....	80
Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 3	80
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 3.....	81
Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.....	82
Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 4	83
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 4.....	83
Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 5.....	85
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 5	86
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 5.....	86

Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 6.....	88
Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 6	88
Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 6.....	89
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.....	90
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 7	91
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah IKK 7.....	91
Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.....	93
Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 8	93
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah IKK 8.....	94
Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.....	95
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 9	96
Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 9.....	96
Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.....	97
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 10	98
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 10.....	98
Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 11	100
Tabel 75. Laporan Pengaduan MKN/MPW/MPD Tahun 2025.....	101
Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 11	101
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 11	101
Tabel 78. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12.....	103
Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 12	104
Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 12.....	104
Tabel 81. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 13.....	106
Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 13	106
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 13.....	107
Tabel 84. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 14.....	108
Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 14	109
Tabel 86. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 14.....	109
Tabel 87. Realisasi Anggaran.....	112
Tabel 88. Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART DJA.....	114
Tabel 89. Capaian Nilai IKPA	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Kinerja Anggaran (per 31 Desember 2025).....	3
Gambar 2. Grafik Kinerja Anggaran (per 31 Desember 2025).....	3
Gambar 3. Grafik Inovasi Kantor Wilayah	3
Gambar 4. Grafik Orta Kantor Wilayah.....	10
Gamber 5. Core Values ASN Ber-AKHLAK.....	21



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA



BAB I

PENDAHULUAN



- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. ASPEK STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat pada organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

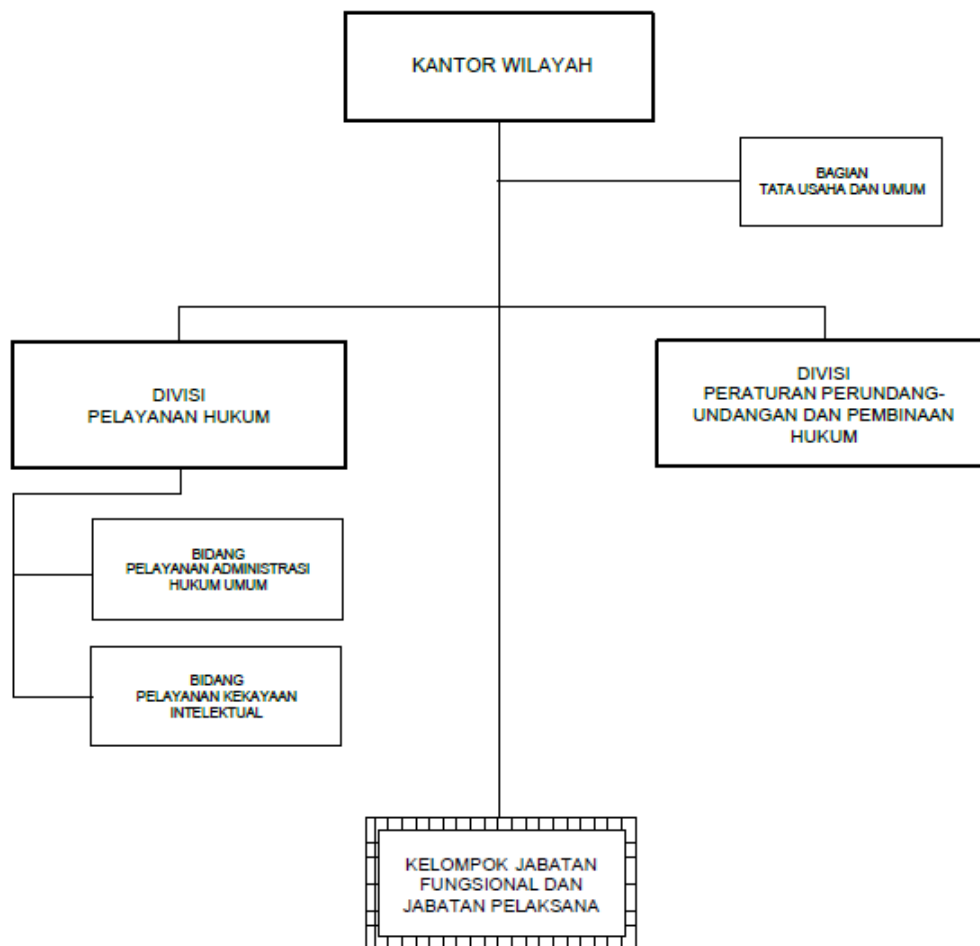
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan wilayah provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi dan jajarannya.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



Gambar 4. Grafik Orta Kantor Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dijelaskan sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- 3) penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- 2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan

inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum,

pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

4. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis, yaitu Balai Harta Peninggalan Medan, dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon IIIA. Balai Harta Peninggalan Medan beralamat di Jl. Listrik No.10, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, yaitu:

- a. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
- b. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
- c. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

- d. Fungsional Analisis Hukum Madya
- e. Fungsional Analisis Hukum Muda
- f. Fungsional Analisis Hukum Pertama
- g. Fungsional Penyuluh Hukum Madya
- h. Fungsional Penyuluh Hukum Muda
- i. Fungsional Penyuluh Hukum Pertama
- j. Fungsional Analisis Pengelola Keuangan Muda
- k. Fungsional Perencana Muda
- l. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda
- m. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama
- n. Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Madya
- o. Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Muda
- p. Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Pertama
- q. Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Muda
- r. Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Pertama
- s. Fungsional Analisis Kebijakan Muda
- t. Fungsional Analisis Kebijakan Pertama
- u. Fungsional Pustakawan Muda
- v. Fungsional Pustakawan Pertama
- w. Fungsional Pustakawan Pelaksana
- x. Fungsional Analisis Anggaran Pertama
- y. Fungsional Pranata Komputer Pertama
- z. Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil

6. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2025.

- a. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan jenis kelamin

No	Nama Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kantor Wilayah	64	90	154
2	Balai Harta Peninggalan Medan	15	20	35

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

- b. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan tingkat pendidikan

No	Nama Satuan Kerja	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
1	Kantor Wilayah	13	-	-	5	1	99	35	1	154
2	Balai Harta Peninggalan Medan	-	-	-	3	-	23	9	-	35

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

- c. Jumlah Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Perancang Peraturan Per UU Madya	7
2	Analisis Hukum Madya	2
3	Penyuluh Hukum Madya	2
4	Analisis SDM Aparatur Madya	1
5	Analisis Pengelola Keuangan Muda	1
6	Perencana Muda	1
7	Pranata Humas Muda	1
8	Analisis SDM Muda	5
9	Analisis Hukum Muda	5
10	Analisis KI Muda	2
11	Analisis Kebijakan Muda	1
12	Pustakawan Muda	1
13	Penyuluh Hukum Muda	3
14	Perancang Peraturan Per UU Muda	16
15	Arsiparis Pertama	1
16	Analisis SDM Pertama	8
17	Analisis Anggaran Pertama	1
18	Pranata Humas Pertama	1
19	Pranata Komputer Pertama	4
20	Analisis KI Pertama	2
21	Analisis Hukum Pertama	12
22	Perancang Peraturan Per UU Pertama	13
23	Pustakawan Pertama	1
24	Penyuluh Hukum Pertama	8

25	Analisis Kebijakan Pertama	4
26	Pustakawan Pelaksana	1
27	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
28	Pelaksana/ JFU Kantor Wilayah	43
29	Kurator Keperdataan Madya	3
30	Kurator Keperdataan Muda	4
31	Kurator Keperdataan Pertama	13

Tabel 3. Jumlah Fungsional pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

- d. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

No	Nama Satuan Kerja	Total
1	P3K Penuh Waktu	18
2	P3K Paruh Waktu	5

Tabel 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi;
3. Memberikan Gambaran mengenai kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Hukum;
4. Menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi di masa mendatang.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum Sumatera Utara di wilayah Sumatera Utara. Keberadaan

organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menjadi penting keberadaannya adalah:

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; dan
2. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

E. Isu Strategis

Dalam menjalankan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memiliki beberapa isu strategis yang dianggap menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa isu strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai sebagaimana sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugas ataupun memberikan layanan dengan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Adapun kondisi sarana dan prasarana saat ini pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara belum *representative* dikarenakan ada beberapa sarana dan prasarana belum memadai antara lain:

- a. Meningkatnya tuntutan kualitas layanan publik pada layanan penyuluhan hukum, namun belum diakomodir dengan kendaraan penyuluhan hukum yang layak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Pasca transisi Kementerian dan pembagian Barang Milik Negara (BMN), terjadi kekurangan sarana untuk layanan pengaduan dan kehumasan serta kelayakan gedung bangunan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Wilayah.

2. Struktur organisasi Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sesuai Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Orta Kantor Wilayah Kementerian Hukum, belum dicantumkan dengan jelas keberadaan Balai Harta Peninggalan Medan yang bertanggungjawab kepada divisi/bidang pada Kantor Wilayah. Hal tersebut berbeda dengan penjelasan yang dahulunya dijelaskan pada Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Orta Kantor Wilayah, dimana keberadaan Balai Harta Peninggalan Medan secara jelas berada dibawah tanggungjawab Divisi Pelayanan Hukum.

3. Penyesuaian sasaran kinerja dan indikator kinerja

Pada Tahun 2025, pelaksanaan sasaran kinerja dan indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan berasal dari peningkatan realisasi PNPB layanan AHU yang belum tercapai namun setiap tahun ditetapkan target yang sama atau meningkat. Selain itu, adanya efisiensi anggaran berdampak pada salah satu indikator yaitu peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum sehingga tidak dilakukan pengukuhan Desa/Kelurahan sadar hukum dan difokuskan pada kegiatan *Paralegal Justice*.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu :

1. KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi;

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025;

3. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat Latar Belakang, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis dan Sistematika Laporan;

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025;

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja lainnya;

6. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025.



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
B. PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Untuk mendukung rencana strategis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berusaha mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk berkontribusi mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Mendasar pada hal tersebut dengan mempertimbangkan tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”**.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum RI sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah : **Visi** : “Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045 untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Hukum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 7 yang kemudian dijabarkan menjadi misi Kementerian Hukum RI :

1. Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih.

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan RI sesuai dengan misi terdapat tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya pembangunan hukum;
2. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum

Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara maka dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029 diluncurkan *core values* ASN “BerAKHLAK” dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada didalam diri ASN

Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional.



Gambar 5. Core Values ASN Ber-AKHLAK

“BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Tata Nilai PASTI

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum RI adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan dan **I**novatif.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada tingkat rencana strategis menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian visi dan misi. Di dalam rencana strategis Kementerian Hukum RI Tahun 2025-2029 terdapat visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis pada penyusunan kegiatan, maka Perjanjian Kinerja harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Bagian Tata Usaha dan Umum (Setjen)					
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
Divisi Pelayanan Hukum (Ditjen AHU)					
1.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	18.491.329.542	83,2%
2.	Terwujudnya penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	92,6%	102%
Divisi Pelayanan Hukum (Ditjen KI)					
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	0	100%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%	90,7%	120%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	15,22%	76,1%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Ditjen PP)					
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	86,82%	108,53%
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	29 orang	31 orang	106,89%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (BSK)					
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	120%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (BPHN)					
1.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	17 Dokumen	120%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	74,7%	120%
3.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	91,04%	111%
		Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	84,07%	105%
4.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	NIHIL	NIHIL

Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Awal)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, maka dilakukan pembaharuan rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Bagian Tata Usaha dan Umum					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,88 Indeks	99,74%
Divisi Pelayanan Hukum (AHU)					
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,34 Indeks	104%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	92,6%	94,3%
Divisi Pelayanan Hukum (KI)					
1.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	0	100%
2.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	100%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2 Level	86,9%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (BSK)					
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	100%	105%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Ditjen PP)					
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (BPHN)					
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	41,17%	120%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	101%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	120%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	100%	120%

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Perubahan)



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. ANALISIS CAPAIAN
KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN
C. CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN
D. CAPAIAN KINERJA
LAINNYA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. *Input* : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. *Output* : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. *Outcome* : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2025 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2025 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})]}{\text{Target}} \times 100\%$$

I. Capaian Perjanjian Kinerja Lama

Sasaran Kegiatan
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 1

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{165}{165} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan tingkat ketercapaian implementasi program dan kegiatan RB yang telah ditetapkan dalam periode penilaian. Capaian

ini merupakan hasil akumulasi dari pelaksanaan rencana aksi pada seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi.

1. Pada Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara berhasil mencapai 100% dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB). Capaian penuh ini merupakan indikator keberhasilan dalam implementasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut diantaranya:

Periode	Jumlah Data Dukung	Total Pemenuhan Data Dukung	Capaian
B03	48	48	100%
B06	34	34	100%
B09	32	32	100%
B12	51	51	100%
2025	165	165	100%

Tabel 8. Capaian Pelaksanaan RB per Triwulan

2) Proses Pemenuhan dan Verifikasi Data Dukung

Seluruh pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) untuk Bulan Desember (B12) serta proses verifikasi telah dilaksanakan secara komprehensif melalui aplikasi ERB. Periode pengisian dan verifikasi data berlangsung dari B03 hingga B12 tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Sumut dalam memastikan kelengkapan dan keabsahan setiap data yang dilaporkan.

3) Monitoring dan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal

Untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan RB, tim evaluator dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum akan melaksanakan monitoring dan evaluasi RKT RB B03-B12. Proses evaluasi ini dijadwalkan berlangsung setiap triwulan. Monitoring dan evaluasi ini akan menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas program RB serta memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

4) Dukungan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Capaian 100% ini juga didukung oleh keberhasilan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah pembinaan Kanwil Kemenkum Sumut yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan. BHP Medan juga telah menunjukkan komitmen penuh dengan mencapai 100% dalam pemenuhan Reformasi Birokrasi, yang berkontribusi signifikan terhadap capaian keseluruhan Kanwil.

5) Capaian 100% ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumut beserta UPT-nya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi (RB) adalah inisiatif besar pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, berintegritas, dan memiliki kinerja tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Beberapa program dan kegiatan kunci yang menjadi bagian dari pelaksanaan RB meliputi:

- **Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):** Sistem ini memastikan setiap instansi pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja mereka secara terukur dan akuntabel.
- **Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Fokus pada penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat. Pelaksanaan self-assessment
- **Pembangunan Zona Integritas (ZI):** Upaya konkret untuk menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih serta melayani. Hasil penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Hukum terhadap pembangunan ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Komponen	LKE ZONA INTEGRITAS		
		Bobot Area	Bobot Minimal Area WBBM	Nilai Evaluasi ZI Menuju WBBM
I	Komponen Pengungkit	60	48	54.39
A	Aspek Pemenuhan	30	22.5	27.62
1	Manajemen Perubahan	4	3	3.89
2	Penataan Tatalaksana	3.5	2.62	3.5
3	Penataan Manajemen Sdm	5	3.75	4.56
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5	3.75	4.74
5	Penguatan Pengawasan	7.5	5.62	6.22

6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3.75	4.71
B	Aspek Reform	30	22.5	26.77
1	Manajemen Perubahan	4	3	4
2	Penataan Tatalaksana	3.5	2.62	3
3	Penataan Manajemen Sdm	5	3.75	4
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5	3.75	4.51
5	Penguatan Pengawasan	7.5	5.62	6.88
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3.75	4.38
II	Komponen Hasil	40	35.26	38.28
1	Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	22.5	19.5	20.99
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.5	15.75	17.24
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	3.75	3.75
2	Pelayanan Publik Yang Prima	17.5	15.76	17.29
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.5	15.76	17.29
NILAI TOTAL EVALUASI ZI		100	85	92.67
KESIMPULAN PEMBANGUNAN ZI		Memenuhi Syarat sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBBM karena telah melakukan pembangunan Zona Integritas sebagai berikut: 1. Telah melaksanakan pembangunan ZI secara berkualitas terkait komponen pengungkit, baik aspek pemenuhan maupun aspek reform, dan komponen hasil. 2. Telah memenuhi kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBBM berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. 3. Tidak terdapat kasus viral/pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti terkait dengan praktik mal-administrasi dan permasalahan integritas.		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%		100%		
LHKAN dan LHKPN		100%		
Periode Pembangunan Zona Integritas		Telah Melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Minimal 1 Tahun		

Tabel 9. Capaian Pelaksanaan LKE Tahun 2025

Hasil ini sebagai dasar usulan oleh Tim Penilai Internal bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah memenuhi syarat untuk diusulkan ke Panel Tim Penilai Internal.

a. Pembentukan Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (Satker WBK)

Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (Satker WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berkomitmen dan terbukti menerapkan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembentukan Satker WBK merupakan bagian integral dari pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam kerangka RB. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara saat ini melakukan pembangunan ZI menuju WBBM. Adapun tahapan yang dilakukan antara lain:

1. **Pencanangan:** Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah melakukan pencanangan ZI, pelaksanaan komitmen bersama dan pakta integritas sekaligus penetapan perjanjian kinerja pada hari kamis tanggal 23 Januari 2025, bertempat di Aula suepomo lantai 5, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.
2. **Penyusunan Rencana Aksi:** Kantor Wilayah telah menyusun rencana aksi yang terperinci dan terukur yang telah disahkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah Nomor W.2-4396.OT.03.02 Tahun 2025. Rencana ini harus mencakup strategi dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target WBBM pada **enam area perubahan** utama, yaitu:
 - Manajemen Perubahan
 - Penataan Tatalaksana
 - Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Penguatan Akuntabilitas Korupsi
 - Penguatan Pengawasan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. **Pelaksanaan Aksi:** Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan pembangunan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana aksi pembangunan ZI. Hasil pembangunan didokumentasikan dalam data dukung yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dan diupload setiap triwulan pada aplikasi ERB Kemenkum. Tahap ini merupakan inti dari pembentukan WBBM, di mana komitmen diwujudkan dalam tindakan nyata.

Periode	Jumlah Data Dukung	Total Pemenuhan Data Dukung	Capaian
---------	--------------------	-----------------------------	---------

B03	114	114	100%
B06	57	57	100%
B09	74	74	100%
B12	61	61	100%

Tabel 10. Pelaksanaan Aksi PZI per Triwulan

4. **Pengusulan:** Hasil pelaksanaan pembangunan ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil sebagaimana surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-PW.03.01-54 tanggal 5 Juni 2025 hal Informasi Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penilaian Berjenjang, Desk Evaluasi dan Evaluasi Lapangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, diketahui telah memenuhi kriteria untuk diusulkan ke Panel Tim Penilai Internal.
 - Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara agar melakukan peningkatan pembangunan satuan kerja menuju WBBM dan memperbaiki kekurangan data dukung sebagaimana catatan hasil evaluasi.
5. **Penilaian:** Penilaian akhir dilakukan oleh Tim penilai Nasional dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target pada enam area perubahan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Penilaian ini melibatkan berbagai metode, yakni verifikasi lapangan, desk evaluasi dan mystery shopper.
 - b. **Penetapan:** Hasil penilaian akan dijadikan dasar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk ditetapkan sebagai **Satker WBBM**. Penetapan ini menjadi pengakuan resmi atas komitmen dan keberhasilan dalam mewujudkan zona integritas bebas korupsi.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
-------	--------	-----------	---------

2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pada tahun 2025 target kinerja sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan, tahapan, dan waktu yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), capaian kinerja menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di mana target dan realisasi pada tahun 2024 juga tercapai sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi telah berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh unit kerja, serta pemenuhan eviden pelaksanaan pada masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi. Hasil capaian tersebut menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan implementasi Reformasi Birokrasi serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	-	-	-	-

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% dan telah direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian

indikator telah memenuhi target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan tahapan perencanaan, serta didukung oleh mekanisme pengendalian dan monitoring evaluasi yang berjalan efektif, sebagai dasar untuk menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja pada periode Renstra selanjutnya

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum**” adalah:

1. Langkah Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan IV
 - Melakukan Inventarisasi dan Analisis Komprehensif terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada Data Dukung Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Periode B03, B06, B09 dan B12 untuk memastikan bahwa setiap kekurangan atau area yang membutuhkan perbaikan dari evaluasi sebelumnya (Triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV) tidak terulang dan menjadi dasar perencanaan tindakan korektif.
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) serta Memastikan Pemenuhan Data Dukung Sesuai Batas Waktu yang Telah Ditentukan untuk Triwulan IV untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RKT RB dijalankan sesuai jadwal, dan semua bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian kinerja RB terkumpul secara lengkap dan akurat.
2. Langkah Percepatan Pembentukan Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (Satker WBK)
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan Zona Integritas (ZI) serta Memastikan Kelengkapan Data Dukung Sesuai Batas Waktu yang Telah Ditentukan untuk Triwulan IV untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan ZI, yang menjadi prasyarat utama WBBM, berjalan sesuai rencana dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
 - Mengoptimalkan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Sosialisasi Berkelanjutan kepada Masyarakat, dengan Fokus pada Upaya Pembangunan Zona Integritas, Pencegahan Pungli dan Gratifikasi, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mengedukasi masyarakat mengenai upaya Kantor Wilayah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

- Mengembangkan Inovasi yang Berorientasi pada Mitigasi Risiko dalam Setiap Tahapan Layanan yang Disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi celah atau risiko terjadinya praktik korupsi, pungli, atau gratifikasi dalam setiap tahapan layanan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan itu sendiri.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”** adalah:

- 1) Pada pencapaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, kendala yang ditemui dalam pemenuhan data dukung RB diantaranya :
 - Pada penginputan aplikasi E-monev, bahwa hingga saat ini aplikasi belum dapat diakses untuk bulan Agustus.
- 2) Dalam pembentukan satker WBK, kendala yang ditemui adalah :
 - Terdapat kendala dalam pengembangan aplikasi inovasi, dikarenakan tidak ada anggaran untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan aplikasi, sedangkan SDM yang mumpuni untuk menangani juga tidak ada.
 - Dalam pemenuhan PEKPP, terdapat beberapa indikator yang perlu peningkatan, seperti sarana prasarana untuk disabilitas, dan sarana prasarana dalam peningkatan layanan lainnya dikarenakan perlu anggaran untuk pemenuhannya.
 - Pelaksanaan pelatihan budaya pelayanan prima masih mencakup pelaksana di layanan utama, dimana seharusnya diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah.
 - Keterbatasan Kantor Wilayah untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke UPT BHP karena tidak tersedia anggaran. Perlunya dilakukan pendampingan, khususnya untuk dapat menginspeksi langsung pelaksanaan pelayanan dalam rangka pembinaan UPT untuk memenuhi syarat dalam pembangunan ZI.
 - Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja. Capaian kinerja telah di

atas 100%, namun belum memitigasi risiko dengan cara inovasi yang dimiliki oleh satuan kerja.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”** adalah:

- 1) Melakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selaku pengampu proses likuidasi
- 3) Melaksanakan rapat bersama tim kerja dalam membahas pelaksanaan tugas dan fungsi
- 4) Dalam pengembangan aplikasi inovasi perlu usul pelatihan pengembangan kompetensi SDM prakom untuk meningkatkan kemampuan menangani seluruh IT di Kantor Wilayah.
- 5) Dalam pemenuhan sarana prasarana peningkatan layanan dibutuhkan dukungan anggaran, untuk itu perlu usulan anggaran.
- 6) Untuk pelatihan pelayanan prima kepada seluruh pegawai perlu dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
- 7) Untuk pembentukan UPT WBK di BHP Medan perlu dilakukan pembinaan secara langsung, dibutuhkan dukungan anggaran, untuk itu perlu usulan anggaran.
- 8) Memitigasi risiko dan seluruh pengendalian yang memuat inovasi Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	18.491.329.542	83,2%

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 IKK 2

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah PNPB tahun berjalan}}{\text{Nilai Rata2 T4, T3, T2} + 6\%} \times 100\%$$

$$x = \frac{18.491.329.542}{21.283.647.589 + 6\%} \times 100\%$$

$$x = 83,2\%$$

Penjelasan Capaian:

Terkait dengan target peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah untuk tahun 2024 adalah kenaikan sebesar 6%. Realisasi perolehan PNBPN dari Sumatera Utara untuk 3 tahun terakhir yaitu :

Tahun 2022 = Rp. 23.275.075.625

Tahun 2023 = Rp. 23.054.817.142

Tahun 2024 = Rp. 17.521.050.000

Dengan rata-rata sebesar Rp. 21.283.647.589. dan kenaikan 6% dari rata-rata yaitu sebesar Rp. 938.797.138, sehingga rencana kenaikan yang diharapkan Adalah sebesar Rp. 22.222.444.727,-.

Berdasarkan data diketahui bahwa realisasi perolehan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 18.491.329.542,-

Sehingga diketahui untuk Capaian PNBPN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 83,2%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	6%	-23,9%	-3,9%
2025	6%	18.491.329.542	83,2%

Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 2

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya karena adanya perbedaan perhitungan capaian kinerja pada tahun 2025 atas indikator kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-	-	-	-

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 2

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak terlampir pada Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah”** adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja terkait dengan penyebarluasan informasi layanan AHU di wilayah dengan tetap menyesuaikan dengan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum program Administrasi Hukum Umum;
- b. Meningkatkan percepatan layanan konsultasi terkait permasalahan masyarakat mengenai layanan AHU;
- c. Meningkatkan percepatan proses layanan pada Kantor Wilayah seperti penyelenggaraan sidang pemeriksaan Notaris, Kewarganegaraan maupun pelantikan;
- d. Melakukan inventarisasi permasalahan di tahun berjalan dan mencari solusi dan penyelesaian nya sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan yang sama di tahun yang akan datang

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah”** adalah:

1. Jangka waktu dalam penyelesaian beberapa layanan AHU yang masih terkesan lamban dan tidak tepat waktu;
2. Kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat terkait layanan AHU;
3. Tidak adanya informasi yang diterima oleh pengguna layanan terhadap progres dari permohonan yang diajukan

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah”** adalah:

1. Melakukan percepatan dalam memproses permohonan layanan AHU sehingga memungkinkan dalam percepatan perolehan PNBPN;

2. Membantu dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat pengguna layanan AHU;
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai layanan AHU.

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	92,6%	102%

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 3

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{163}{176} \times 100\%$$

$$x = 92,6\%$$

Penjelasan Capaian:

Terkait dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, maka target penyelesaian untuk tahun 2025 adalah sebesar 90% dari jumlah aduan. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah aduan yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Kanwil Sumut adalah sebanyak 176 aduan, dan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 163 aduan atau realisasi sebesar 92,6% dan persentase capaian sebesar 102% dari target. Belum

sepenuhnya pengaduan diselesaikan adalah dikarenakan masih dalam proses penyelesaian dan juga terdapat panggilan sidang yang tidak dipenuhi oleh Notaris maupun Pelapor.

No	MKN/MPW/MPD	Data Laporan	
		Laporan	Selesai
1	MKN	107	107
2	MPD Medan	33	30
3	MPD Deli Serdang	13	11
4	MPD Binjai-Langkat	3	2
5	MPD Pematang Siantar-Simalungun	1	1
6	MPD Sergei-Tebing	3	2
7	MPD Asbalai	7	3
8	MPD Labuhan Batu-Labusel-Labura	3	1
9	MPD Karo-Dairi-Pakpak Bharat	3	3
10	MPD Taput-Humbasa-Toba-Samosir	2	2
11	MPD Tapsel-Madina-Palas-Paluta	1	1
12	MPD sibolga-Tapteng-Kapulauan Nias	0	0
Jumlah		176	163

Tabel 17. Laporan Pengaduan MKN/MPW/MPD Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	90,25%	100,2%
2025	90%	92,6%	103%

Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 3

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2025 dengan tahun 2024 diketahui realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” telah memenuhi target tahun pada tahun sebelumnya sebesar 100,2%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029

Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	-	-	-	-
--	-----	---	---	---	---

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 3

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena terdapat perbedaan target dikarenakan perubahan pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah serta perbedaan target indikator yang terlampir pada Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan**” adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan sidang pemeriksaan Notaris dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b. Majelis Pemeriksa telah mempelajari materi permasalahan/pengaduan terhadap Notaris yang akan disidangkan
- c. Majelis Pemeriksa Notaris melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi/ putusan dengan tepat dan objektif

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan**” adalah:

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris bukan merupakan pengaduan atas kinerja Notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) dan dokumen yang dicantumkan tidak dilengkapi dengan identitas ataupun dokumen terkait lainnya;

2. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”** adalah:

1. Sekretaris Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan Notaris yang masuk untuk melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan dokumen yang seharusnya sebelum diregister;
2. Masing-masing Majelis Pengawas mengatur jadwal dalam pelaksanaan sidang dan penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut.

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	0%	100%

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4

Rumus Perhitungan:

1. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI dengan rumus:

$$\text{Capaian Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI} \times 4 \text{ (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)}$$
2. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal dengan rumus:

$$\text{Capaian Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal} \times 4 \text{ (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)}$$
3. Hitung indeks penegakan hukum KI dengan rumus:

$$(\text{Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI} \times 15\%) + (\text{Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal} \times 85\%)$$

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani ditetapkan dengan target sebesar 30%. Pada Tahun 2025 tidak terdapat laporan atau aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk

untuk ditangani, sehingga realisasi tercatat 0%. Pengaduan terkait pelanggaran KI untuk Tahun 2025 yang ada di Wilayah Sumut dilakukan oleh pelapor langsung ke DJKI atau melalui Polda. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya pelanggaran yang harus diselesaikan, sehingga capaian kinerja dinilai 100% sesuai dengan mekanisme penilaian indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	30%	100%	100%
2025	30%	0%	100%

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 4

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada Kantor Wilayah tidak adanya pengaduan pelanggaran KI yang masuk maka persentase penyelesaian dianggap 100%, ini dikarenakan pelanggaran KI yang ada langsung di laporkan oleh pemohon ke DJKI melalui online atau ke Polda Sumut secara langsung, jadi disini Kantor Wilayah hanya bersifat pendampingan. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja telah terpenuhi sesuai dengan mekanisme penilaian yang berlaku. Dibandingkan dengan Tahun 2024 yang juga mencapai capaian 100%, kinerja pada Tahun 2025 dapat dinilai konsisten, mencerminkan situasi wilayah yang kondusif serta tidak adanya kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang memerlukan penyelesaian.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-	-	-

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 30%. Capaian tersebut dinilai optimal karena tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk pada periode pelaporan. Masyarakat ataupun pelapor terkait pelanggaran KI langsung dilakukan pelapor ke DJKI dan Kepolisian, sehingga tidak ada aduan yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, kinerja pada Tahun 2025 telah selaras dengan target Renstra dan mencerminkan kondisi wilayah yang relatif kondusif dari pelanggaran Kekayaan Intelektual.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual.
2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan Kekayaan Intelektual yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual.
4. Pemantauan secara berkala terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah kerja.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Fluktuasi jumlah aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk setiap tahun, sehingga memengaruhi dinamika capaian indikator kinerja.
2. Perbedaan tingkat kompleksitas aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dapat memengaruhi waktu penyelesaian.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Menjaga kesiapan prosedur dan sumber daya dalam penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai standar yang berlaku.
Melakukan penyesuaian prioritas penanganan aduan berdasarkan tingkat kompleksitas dan urgensi kasus.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	90,7%	120%

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 5

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{254}{280} \times 100\%$$

$$x = 90,7\%$$

Penjelasan Capaian:

Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah bernilai 89,5%, ini didapat dari nilai rata-rata post test dan pre test yang dilakukan kanwil kepada peserta kegiatan sosialisasi KI. Untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Kanwil telah melaksanakan 5 (lima) kali kegiatan Promosi dan Diseminasi KI yaitu di Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) kali, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Tenggara, dan Kota Pematang Siantar. Dari hasil itu di dapatkan peningkatan pemahaman peserta dari hasil post test ke pre test sebesar 90,7% dan capaiannya sebesar 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	70%	90%	120%
2025	70%	90,7%	120%

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 5

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan capaian yang optimal dan konsisten. Pada Tahun 2024, dengan target sebesar 70%, realisasi mencapai 90% sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 120%. Sementara itu, pada Tahun 2025 target tetap ditetapkan sebesar 70% dan realisasi meningkat menjadi 90,7%, yang secara perhitungan menghasilkan capaian di atas target dan ditetapkan sebesar 120% sesuai ketentuan penilaian kinerja yang berlaku. Hal ini menunjukkan terjaganya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual serta efektivitas pelaksanaan kegiatan diseminasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	-	-	-	-

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 5

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan diseminasi dan edukasi Kekayaan Intelektual berjalan efektif serta mendukung pencapaian target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Pemanfaatan media informasi dan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penyebaran informasi Kekayaan Intelektual.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah:

1. Perbedaan tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.
2. Keterbatasan jangkauan kegiatan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah:

1. Penyesuaian metode dan materi sosialisasi sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan.

Optimalisasi pemanfaatan media digital dan kerja sama lintas sektor untuk memperluas jangkauan edukasi Kekayaan Intelektual.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	15,22%	76,1%

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 6

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$x = \frac{13.026 - 11.305}{11.305} \times 100\%$$

$$x = 15,22\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target sebesar 20%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 15,22%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 76,1%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah tetap mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	20%	29,98%	120%
2025	20%	15,22%	76,1%%

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan adanya penurunan tingkat pertumbuhan. Pada Tahun 2024, dengan target sebesar 20%, realisasi mencapai 29,98% sehingga capaian kinerja ditetapkan sebesar 120%. Sementara pada Tahun 2025, realisasi peningkatan permohonan sebesar 15,22% dengan capaian 76,1%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan dinamika permohonan Kekayaan Intelektual serta kondisi eksternal yang memengaruhi minat dan kemampuan masyarakat dalam mengajukan permohonan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	-	-	-	-

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan

Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah memiliki target sebesar 20%. Realisasi yang dicapai sebesar 15,22% menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya memenuhi target Renstra, namun tetap mencerminkan adanya peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah yang menjadi dasar perbaikan dan penguatan strategi pada periode selanjutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan terkait.
2. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual, baik secara langsung maupun melalui media digital.
3. Penguatan kerja sama dengan instansi daerah, perguruan tinggi, dan komunitas dalam mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Variasi minat dan kemampuan masyarakat dalam mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual.
2. Pengaruh kondisi ekonomi dan usaha terhadap jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang diajukan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

1. Peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan yang lebih terarah kepada sektor potensial pengajuan Kekayaan Intelektual.
- Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah guna menjaga keberlanjutan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual

Sasaran Kegiatan

Terfasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	86,82%	100%

Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$x = \frac{224}{258} \times 100\%$$

$$x = 86,82\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan hasil perhitungan, persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 mencapai 86,82%, yang diperoleh dari 224 rancangan produk hukum yang berhasil diselesaikan proses harmonisasinya dari total 258 permohonan yang diajukan. Adapun sebanyak 34 berkas dikembalikan kepada pemerintah daerah karena belum memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan/atau substansi, sehingga belum dapat diproses lebih lanjut pada tahap harmonisasi. Meskipun demikian realisasi 86,82% setara dengan 108,53% dari target 80%, sehingga target terlampaui sebesar 8,53% sehingga indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dengan baik. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah serta koordinasi yang berkelanjutan antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	80%	100%	120%
2025	80%	86,82%	108,53%

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 7

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Tahun 2025 mencapai 86,82% dengan target sebesar 80%, sehingga capaian kinerja ditetapkan 100% dan indikator dinyatakan tercapai. Dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatat realisasi 100% dengan capaian 120%, terdapat penurunan realisasi pada Tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya berkas permohonan harmonisasi yang dikembalikan karena belum memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan/atau substansi. Meskipun demikian, kinerja fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah pada Tahun 2025 tetap berjalan efektif dan konsisten, serta menunjukkan komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga kualitas produk hukum daerah melalui proses harmonisasi yang sesuai ketentuan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	-	-	-	-

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 7

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai 86,82%, sehingga target Renstra untuk tahun berjalan terpenuhi dan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah telah berjalan

sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi. Adapun untuk periode tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029, tidak dapat dibandingkan antara realisasi dan target kinerja karena indikator tersebut tidak termasuk dalam indikator kinerja yang tertuang dalam rencana jangka menengah, yaitu Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”** adalah:

1. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah secara terencana melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di wilayah Sumatera Utara.
2. Pemberian pendampingan teknis dan konsultasi hukum oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi rancangan produk hukum daerah.
3. Optimalisasi peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan rapat harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah.
4. Pemanfaatan sarana teknologi informasi (rapat daring dan konsultasi elektronik) untuk mempercepat proses fasilitasi dan meningkatkan jangkauan layanan.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”** adalah:

1. Terbatasnya pemahaman perangkat daerah terhadap teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keterbatasan waktu dan komitmen dari pemerintah daerah dalam menyampaikan rancangan produk hukum untuk difasilitasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”** adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi aktif dengan pemerintah daerah melalui surat, rapat koordinasi, serta konsultasi berkala guna memastikan rancangan produk hukum disampaikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan perancangan peraturan perundang-undangan kepada perangkat daerah guna meningkatkan kualitas dan kepatuhan rancangan produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	31 orang	106,89%

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Realisasi Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perancang}}{\text{Target Peserta Peningkatan Kapasitas Perancang}} \times 100\%$$

$$x = \frac{31 \text{ orang}}{29 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$x = 106,89\%$$

Penjelasan Capaian:

Capaian indikator kinerja kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi sebanyak 31 orang dari target 29 orang mencerminkan adanya tambahan peserta di luar rencana awal yang tetap dapat difasilitasi secara optimal oleh Kantor Wilayah. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi jumlah peserta pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya antusiasme peserta serta optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	29 orang	54 orang	120%
2025	29 orang	31 orang	106,89%

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 8

Penjelasan Capaian:

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 masih menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun terjadi penurunan jumlah peserta pembinaan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan pembinaan serta penyesuaian kebijakan internal. Namun demikian, capaian tetap melampaui target yang ditetapkan sehingga indikator kinerja tetap tercapai secara optimal.

Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi jumlah peserta pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya antusiasme peserta serta optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang	-	-	-	-

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 8

Penjelasan Capaian:

Dalam konteks target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra, realisasi kinerja Tahun 2025 telah selaras dengan target yang ditetapkan untuk periode tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara berkelanjutan. Adapun untuk periode tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029, tidak dapat dibandingkan antara realisasi dan target kinerja karena indikator

tersebut tidak termasuk dalam indikator kinerja yang tertuang dalam rencana jangka menengah, yaitu Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”** adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara terencana dan berkesinambungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya bagi Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan unit terkait serta pemangku kepentingan dalam rangka memastikan keterlibatan peserta sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan metode pembinaan, baik secara tatap muka maupun daring, sehingga kegiatan dapat menjangkau peserta secara lebih luas dan efektif.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan guna memastikan kesesuaian dengan target dan kebutuhan peningkatan kapasitas Tenaga Perancang.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”** adalah:

1. Keterbatasan waktu dan ketersediaan Tenaga Perancang untuk mengikuti kegiatan pembinaan karena adanya beban tugas lain.
2. Perubahan kebijakan atau prioritas kegiatan yang dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Jumlah Peningkatan Kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”** adalah:

1. Menyusun jadwal kegiatan pembinaan secara fleksibel serta melakukan koordinasi awal dengan peserta untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan unit terkait serta menyesuaikan perencanaan kegiatan terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 9 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	17 Dokumen	120%

Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9

Rumus Perhitungan:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

$$x = 17$$

Penjelasan Capaian:

Dengan capaian 17 Perda, tim telah berhasil melampaui target 11 Perda dengan capaian sebesar 155%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen tim dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah melalui analisis dan evaluasi yang efektif.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2025	11 Dokumen	17 Dokumen	155%

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 9

Penjelasan Capaian :

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan, baik dari sisi kuantitas realisasi maupun persentase capaian target. Keberhasilan ini memastikan bahwa indikator kinerja tidak hanya tercapai, namun melampaui ekspektasi secara optimal.

Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, di mana realisasi jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum pada Tahun 2025 mencapai 17 Dokumen, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 11 Dokumen (155%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya merealisasikan 1

Dokumen, performa tahun ini menandakan lompatan produktivitas yang besar bagi organisasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	11 Dokumen	-	-	-	-

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 9

Penjelasan Capaian :

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, perbandingan capaian untuk tahun 2026 hingga 2029 tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator "Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan" hanya menetapkan target pada tahun 2025, yaitu sebanyak 11 Dokumen. Untuk periode tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029, tidak terdapat penetapan target kinerja dalam rencana jangka menengah tersebut.

4. Penyebab Keberhasilan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan "**Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan**" adalah:

- ✓ Optimalnya kinerja tim Analisis dan Evaluasi.
- ✓ Adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- ✓ Penerapan strategi kerja yang efektif.
- ✓ Dukungan penuh dari pihak pimpinan serta kolaborasi yang kuat dengan para *stakeholder*.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan "**Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan**" adalah::

- Keterbatasan anggaran.
- Adanya pergeseran prioritas pimpinan atau perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak.
- Kendala akses penyampaian peraturan daerah yang dapat menghambat proses evaluasi.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan**” adalah:

- Menyusun perencanaan kegiatan secara matang dan terukur.
- Memperkuat jalinan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- Terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM.
- Mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat guna.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 10 “Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10

Rumus Perhitungan:

$$x = 1$$

Penjelasan Capaian:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah” pada Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mencapai 100%, dengan target sebanyak 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitas perencanaan peraturan daerah telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan kegiatan fasilitas dapat diselesaikan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 10

Penjelasan Capaian:

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah” di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu masing-masing mencapai 100%. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan

kinerja serta komitmen Kantor Wilayah dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah secara berkesinambungan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 10

Penjelasan Capaian:

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” pada Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah sesuai dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, yaitu sebanyak 1 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan hukum di daerah. Akan tetapi, dalam jangka menengah indikator tersebut tidak tercantum pada Rencana Strategis Kantor Wilayah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah**” adalah:

1. Terjalannya koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pendampingan teknis dalam proses perencanaan peraturan daerah.
3. Pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
4. Optimalisasi peran sumber daya manusia yang kompeten di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah**” adalah:

1. Perubahan kebijakan dan prioritas perencanaan pemerintah daerah.
2. Keterbatasan waktu dan koordinasi lintas sektor.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah**” adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait.
2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap dinamika kebijakan.
3. Penyusunan perencanaan dan jadwal kegiatan yang lebih terukur.

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 11 “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	74,7%	120%

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 11

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{68}{91} \times 100\%$$

$$x = 74,7\%$$

Penjelasan Capaian:

Keanggotaan JDIH di wilayah Sumatera Utara, terdiri dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan Sekretaris DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten dengan total 91 anggota. Pada tahun 2025, jumlah JDIH yang dikelola sebanyak 68 atau sebesar 74,7%. Realisasi ini telah melampaui target 25%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	25%	47,05%	188%
2025	25%	74,7%	298%

Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 11

Penjelasan Capaian :

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah” mengalami lonjakan yang signifikan dari 47,05% menjadi 74,7%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memperluas jangkauan pengelolaan anggota di wilayah Sumatera Utara.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	-	-	-	-

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 11

Penjelasan Capaian :

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, perbandingan capaian untuk tahun 2026 hingga 2029 tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah” hanya menetapkan target pada tahun 2025, yaitu sebanyak 25%. Untuk periode tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029, tidak terdapat penetapan target kinerja dalam rencana jangka menengah tersebut.

4. Penyebab Keberhasilan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah**” adalah Keberhasilan melampaui target pada tahun 2025 didorong oleh adanya kesadaran pentingnya *database* dokumen hukum terhadap instansi pemerintah sebagai pendukung kinerja dalam pembangunan hukum untuk kepentingan peningkatan cerdas hukum ke masyarakat.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah**” adalah:

- Kurangnya Sumber Daya Manusia didukung dengan skill;
- Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya perangkat jaringan dan komputer;
- Anggaran sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan JDIH;

- Perlunya Sosialisasi JDIH ke Anggota JDIH yang belum membangun Jaringan JDIH di Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah”** adalah::

- Peningkatan monitoring dan evaluasi ke wilayah anggota JDIH;
- Rapat dengan anggota JDIH untuk menyamakan persepsi dalam peningkatan kinerja pengelolaan anggota JDIH;
- Mengadakan Bimbingan Teknis untuk peningkatan dan pengembangan pengetahuan terkait pengelolaan JDIH.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

- Indikator Kinerja Kegiatan 12 **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	91,04%	111%

Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah orang/ kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{437}{480} \times 100\%$$

$$x = 91,04\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” sebanyak 437 permohonan yang telah diterima dan selesai dibayarkan, sehingga presentasi untuk realisasi

91,04%, sehingga untuk presentase capaian yaitu 111%. (Data Pertanggal 05 Januari pukul 10.18 WIB)

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	82%	92,99%	113,4%
2025	82%		

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 12

Penjelasan Capaian:

Dibandingkan tahun 2024, Realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2024 lebih tinggi, yaitu sebesar 92,99% dibandingkan tahun 2025 sebesar 91,04%. dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta pembukaan pemblokiran anggaran yang dilaksanakan diakhir tahun serta adanya kendala pada aplikasi yang membuat kehilangan dari bulan Juli s/d Oktober 2025, sehingga data yang diajukan saat ini hanya data yang masih tersimpan pada aplikasi SIDBANKUM.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	-	-	-	-

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 12

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra, realisasi kinerja Tahun 2025 telah selaras dengan target yang ditetapkan untuk periode tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH/OBH). Namun, capaian tersebut tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah dalam 4 tahun kedepan karena indikator kinerja tidak tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”** adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.
3. Pemasalahan aplikasi juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada 2 tahun belakangan yaitu tahun 2024 dan 2025 sehingga juga dapat mengganggu kinerja para OBH.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”** adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.
3. Penyesuaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”** adalah:

1. Pembinaan pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama pada awal tahun.
2. Pembagian penanggungjawab administrator (panwasda) kepada masing-masing OBH agar melakukan koordinasi secara rutin jika para OBH menemukan kendala dapat langsung direspon untuk penyelesaian.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 13 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	84.07%	95,15%

Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 13

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non – litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum non – litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{169}{201} \times 100\%$$

$$x = 84.07\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” sebanyak 169 permohonan yang telah diterima dan selesai dibayarkan, sehingga presentasi untuk realisasi 84,07%, sehingga untuk presentase capaian yaitu 95,15%. (Data Pertanggal 05 Januari pukul 10.18 WIB)

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	80%	90,47%	113,08%
2025	80%	84,07%	95,15%

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 13

Penjelasan Capaian:

Dibandingkan tahun 2024, Realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2024 lebih tinggi, yaitu sebesar 90,47% dibandingkan tahun 2025 sebesar 84.07%. dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta pembukaan pemblokiran anggaran yang dilaksanakan diakhir tahun serta adanya kendala pada aplikasi yang membuat kehilangan dari bulan Juli s/d Oktober 2025, sehingga data yang diajukan saat ini hanya data yang masih tersimpan pada aplikasi SIDBANKUM.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	-	-	-	-

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 13

Penjelasan Capaian:

Dalam konteks target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra, realisasi kinerja Tahun 2025 telah selaras dengan target yang ditetapkan untuk periode tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH/OBH) khususnya pada bantuan hukum non litigasi. Namun, capaian tersebut tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah dalam 4 tahun kedepan karena indikator kinerja tidak tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”** adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.

Pemasalahan aplikasi juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada 2 tahun belakangan yaitu tahun 2024 dan 2025 sehingga juga dapat mengganggu kinerja para OBH.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”** adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.
3. Penyesuaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi**” adalah:

1. Pembinaan pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama pada awal tahun.
2. Pembagian penanggungjawab administrator (panwasda) kepada masing-masing OBH agar melakukan koordinasi secara rutin jika para OBH menemukan kendala dapat langsung direspon untuk penyelesaian.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 14 “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan binaan yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	NIHIL	NIHIL

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 14

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah desa/ kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/ kelurahan binaan dari masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$x = \text{NIHIL}$

Penjelasan Capaian:

Target pelaksanaan pada tahun 2025 telah diubah menjadi Pelaksanaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Sehingga Presentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah menjadi Nihil.

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 15 “Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	120%

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 15

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan hasil perhitungan, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang diperoleh dari proses pembahasan isu kebijakan, penyusunan desain analisis kebijakan, penyusunan keluaran hasil analisis kebijakan serta diseminasi hasil analisis kebijakan. Realisasi tercapai sebesar 100% setara dengan 120% dari target 80%, sehingga target terlampaui sebesar 20% sehingga indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dengan baik. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah telah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	80%	100%	120%
2025	80%	100%	120%

Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 15

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Tahun 2025 mencapai 100% dengan target sebesar 80%, sehingga capaian kinerja ditetapkan 120% dan indikator dinyatakan tercapai. Adapun dibandingkan data Tahun 2024 capaian kinerja terus dipertahankan melalui realisasi 100% dengan capaian 120%. Dengan demikian, Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 tetap berjalan efektif dan konsisten, serta menunjukkan komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga kualitas kebijakan yang berbasis bukti.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 15

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan di Wilayah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga target Renstra untuk tahun berjalan terpenuhi dan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut strategi kebijakan hukum di wilayah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun target untuk Tahun 2026 juga ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar yang positif dan modal awal dalam mendukung pencapaian target jangka menengah selanjutnya, khususnya melalui penguatan kualitas kebijakan hukum di Wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti”** adalah:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi secara terencana dan berkesinambungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya bagi Fungsional Analis Kebijakan.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan unit terkait serta pemangku kepentingan dalam rangka memastikan keterlibatan peserta sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
3. Mengoptimalkan metode dalam rangka pemahaman substansi kebijakan, baik secara tatap muka maupun daring, sehingga kegiatan dapat menjangkau peserta secara lebih luas dan efektif.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan guna memastikan kesesuaian dengan target dan kebutuhan peningkatan kapasitas Analis Kebijakan.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti”** adalah:

1. Pemahaman substansi dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.
2. Perubahan kebijakan atau prioritas kegiatan yang dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti”** adalah:

1. Mendorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun daring yang dapat memberikan penguatan pemahaman dalam substansi proses analisis kebijakan.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan unit terkait serta menyesuaikan perencanaan kegiatan terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku.

II. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 1

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yang ditindaklanjuti Kemenkum}}{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yang diberikan BPK pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Penjelasan Capaian:

Pada Tahun 2025 terdapat 5 temuan pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 temuan berasal dari pemeriksaan terinci atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kontrak sebesar Rp41.253.750,00, dimana temuan ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara;

b. 4 temuan berasal dari pemeriksaan terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, dimana semua temuan ini juga sudah dilakukan tindak lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	100%	100%	100%

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 1

Penjelasan Capaian:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara selalu berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan BPK dari masa ke masa. Pada tahun 2024 meskipun tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat temuan pemeriksaan 1 temuan berasal dari pemeriksaan terinci atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yaitu bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp132.574.978,00, dimana temuan ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di tahun yang sama. Dan di tahun 2025 Kantor Wilayah memiliki 5 temuan pemeriksaan BPK dan semuanya sudah dilakukan tindak lanjut. Meskipun ditahun sebelumnya tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan namun Kantor Wilayah tetap melaksanakan kewajiban atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah IKK 1

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja kegiatan “Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” memiliki target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah sebesar 100% dan berlaku sama untuk 5 tahun

kedepan. Untuk mewujudkan capaian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara selalu dan akan terus menindaklanjuti temuan yang sudah ada sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa. Selain itu Kantor Wilayah terus berbenah untuk melakukan pengawasan dan monitoring selalu agar temuan atas pemeriksaan BPK dapat dilakukan mitigasi. Sehingga diharapkan temuan pemeriksaan di masa yang akan datang tidak materil dan capaian kinerja dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”** adalah :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti;
- b. Mengklasifikasikan rekomendasi berdasarkan tingkat risiko, batas waktu penyelesaian, dan unit kerja ataupun penanggung jawab;
- c. Menyampaikan surat permintaan tindak lanjut kepada unit kerja ataupun penanggungjawab terkait disertai batas waktu penyelesaian;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan secara intensif kepada unit kerja dalam proses penyusunan dan pemenuhan dokumen tindak lanjut;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
- f. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen tindak lanjut sebelum disampaikan kepada BPK;
- g. Melaporkan hasil tindak lanjut secara berkala melalui aplikasi atau mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”** adalah:

- a. Keterlambatan penyampaian dokumen tindak lanjut dari unit kerja terkait
- b. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen pendukung tindak lanjut
- c. Terbatasnya pemahaman unit kerja terhadap substansi rekomendasi BPK
- d. Koordinasi lintas unit kerja atau penanggungjawab yang belum optimal
- e. Perubahan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada proses penyelesaian tindak lanjut
- f. Dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diminta pada saat pemeriksaan

- g. Risiko keterlambatan penyelesaian karena lambatnya koordinasi antar unit terkait
- h. Risiko terhadap perubahan peraturan yang belum dipahami pelaksana

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”** adalah:

- a. Penetapan penanggungjawab tindak lanjut rekomendasi pada masing-masing unit kerja;
- b. Penguatan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit kerja atau penanggungjawab terkait;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap progres penyelesaian tindak lanjut;
- d. Pemberian pendampingan teknis dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen tindak lanjut;
- e. Penerapan batas waktu (*timeline*) penyelesaian tindak lanjut yang jelas dan terukur;
- f. Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum disampaikan kepada BPK;
- g. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih cermat dalam mengawasi dan memeriksa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran;
- h. Menginstruksikan kepada para penanggungjawab kegiatan agar kooperatif dalam penyelesaian tindak lanjut temuan BPK;
- i. Menginstruksikan kepada pejabat perbendaharaan negara kantor Wilayah Sumatera Utara agar senantiasa mempelajari informasi atas peraturan keuangan terbaru dan mengikuti bimtek tentang keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 indeks	3,88 indeks	99,74%
---	-------------	-------------	--------

Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 2

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$x = 99,74\%$$

Penjelasan Capaian:

Hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan Kanwil Sumatera Utara (Sumut) yang diikuti 60 responden pada semester I dan 73 pada semester II memberikan penilaian sangat baik terhadap layanan kesekretariatan kanwil dengan indeks kepuasan rata-rata sebesar 3,88 skala 4, yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan A dengan kualitas Sangat Baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja layanan sudah optimal yang dapat terlihat dari adanya peningkatan di seluruh indikator pada semester I dan semester II. Namun, skala tersebut belum menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator ini belum maksimal dan berdasarkan penjelasan dari hasil survei terdapat beberapa penghambat pencapaian target ini karena ketidakpuasan atas beberapa layanan yaitu layanan kesekretariatan Kanwil Sumatera Utara yang perlu mendapatkan perhatian adalah Layanan Jaringan Intra dan Internet (Wi-Fi) sebanyak 43,84%. Kemudian, layanan kesekretariatan kedua yang perlu mendapat perhatian adalah Layanan Kebersihan Lingkungan Kerja sebanyak 38,36%. Sedangkan persentase terendah layanan kesekretariat terdapat pada Layanan Pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, uang makan, tunjangan kinerja) sebesar 4,11%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	3,89 indeks	3,88 indeks	99,74%

Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 2

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen” mencapai realisasi sebesar 3,88 indeks. Namun, realiasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena

merupakan indikator kinerja Tata Usaha dan Umum yang baru pada Kantor Wilayah di tahun 2025. Meskipun pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja belum optimal dan mencapai target tetapi Kantor Wilayah terus menindaklanjuti hasil survei yang sudah disampaikan dengan memperhatikan prioritas layanan yang membutuhkan perhatian lebih optimal lagi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 indeks	3,90 indeks	3,91 indeks	3,92 indeks	3,93 indeks

Tabel 55. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah IKK 2

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen” memiliki target yang meningkat setiap tahunnya. Adapun target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan atas layanan dukungan manajemen sehingga target pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**” adalah:

1. Dukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, pengendalian internal yang efektif, serta tindak lanjut yang cepat dan terkoordinasi bagi pegawai dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kehumasan dalam mengoptimalkan kualitas dokumentasi foto dan video
3. Keterbatasan alokasi anggaran, proses pengadaan yang memerlukan waktu relatif lama, serta adanya penyesuaian prioritas kebutuhan sarana prasarana.
4. Terbatasnya anggaran operasional, meningkatnya kebutuhan pegawai karena adanya penambahan jumlah pegawai, serta fluktuasi harga barang kebutuhan kerumahtanggaan
5. Belum optimalnya pengawasan dan monitoring terhadap kinerja petugas kebersihan, serta budaya kerja yang masih bersifat menunggu perintah,

sehingga pelaksanaan tugas belum sepenuhnya berbasis inisiatif dan tanggung jawab berkelanjutan

6. Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan yang masih berfokus pada penjagaan di pos pengamanan, serta budaya kerja petugas yang cenderung menunggu penugasan, sehingga kegiatan pengamanan keliling (patroli) belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh
7. Kurangnya koordinasi terhadap aduan masalah pegawai atas kendala teknis IT dalam tugas dan fungsi
8. Adanya batasan bandwidth yang diatur oleh Pusdatin, sehingga memengaruhi stabilitas dan kelancaran akses jaringan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen”** adalah:

- a. Terganggunya kelancaran operasional perkantoran dan menurunnya produktivitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan dan tugas kedinasan sehari-hari.
- b. Menurunnya kenyamanan kerja pegawai dan terhambatnya kelancaran aktivitas administrasi
- c. Menurunnya tingkat kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, yang dapat berdampak pada produktivitas pegawai serta citra lingkungan perkantoran
- d. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di area kantor yang tidak terpantau secara langsung, serta berkurangnya efektivitas upaya pencegahan terhadap kejadian yang tidak diinginkan
- e. Menurunnya kualitas dokumentasi (foto/video) akibat kualitas foto yang kurang baik sehingga informasi tidak tersampaikan secara optimal
- f. Kurang variatifnya media video dan pemanfaatan media digital yang tidak maksimal
- g. terganggunya proses kerja pegawai akibat kendala teknis yang tidak tertangani secara cepat dan terkoordinasi, menurunnya kepercayaan pegawai terhadap layanan TI, serta meningkatnya potensi kesalahan kerja dan keterlambatan penyelesaian tugas
- h. Terhambatnya aktivitas kerja pegawai, keterlambatan penyelesaian tugas dan layanan, menurunnya produktivitas, serta meningkatnya keluhan pengguna akibat akses jaringan yang tidak stabil.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”** adalah:

- a. Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja petugas pengamanan, penegasan pola pengamanan melalui pengaturan patroli keliling secara berkala, serta pembinaan untuk mendorong perubahan budaya kerja yang lebih proaktif dan berorientasi pada pencegahan.
- b. Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja petugas kebersihan secara berkala, penegasan pembagian tugas dan area tanggung jawab, serta pembinaan untuk mendorong peningkatan disiplin, inisiatif, dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
- c. Pengendalian distribusi barang, pengaturan penggunaan secara efisien, serta perencanaan kebutuhan kerumahtanggaan berbasis realisasi dan prioritas.
- d. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana, penetapan skala prioritas, serta penguatan perencanaan pengadaan sesuai kemampuan anggaran
- e. Pengajuan permohonan kenaikan bandwidth kepada Pusdatin guna meningkatkan kecepatan dan stabilitas layanan internet dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
- f. Peningkatan koordinasi dan mekanisme penanganan aduan TI, penyusunan standar layanan dan waktu respon (SLA), penunjukan petugas atau tim khusus penanganan gangguan TI, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan TI
- g. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana, penetapan skala prioritas, serta penguatan perencanaan pengadaan sesuai kemampuan anggaran

Sasaran Kegiatan

Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi	95%	100%	105%

Kebijakan Hukum di Wilayah			
----------------------------	--	--	--

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 3

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Capaian indikator kinerja “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah oleh Kanwil Kementerian Hukum” pada Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan telah difasilitasi secara optimal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi serta komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung terwujudnya tata kelola kebijakan hukum yang berbasis bukti.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	95%	100%	105%

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 3

Penjelasan Capaian:

Pada Tahun 2025, indikator kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan di wilayah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum menunjukkan capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2024 indikator ini belum ditetapkan atau belum dilakukan pengukuran, sehingga Tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan dan pengukuran indikator kinerja tersebut. Dengan tercapainya target secara penuh pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan akan tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 3

Penjelasan Capaian:

Realisasi kinerja indikator persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada Tahun 2025 telah selaras dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis, yaitu sebesar 95% dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam memberikan tindak lanjut rekomendasi secara berkelanjutan serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target Renstra.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**” adalah:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi secara terencana dan berkesinambungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya bagi Fungsional Analis Kebijakan.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan unit terkait serta pemangku kepentingan dalam rangka memastikan keterlibatan peserta sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
3. Mengoptimalkan metode dalam rangka pemahaman substansi kebijakan, baik secara tatap muka maupun daring, sehingga kegiatan dapat menjangkau peserta secara lebih luas dan efektif.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan guna memastikan kesesuaian dengan target dan kebutuhan peningkatan kapasitas Analis Kebijakan.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”** adalah:

1. Pemahaman substansi dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.
2. Perubahan kebijakan atau prioritas kegiatan yang dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”** adalah:

1. Mendorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun daring yang dapat memberikan penguatan pemahaman dalam substansi proses analisis kebijakan.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan unit terkait serta menyesuaikan perencanaan kegiatan terhadap perkembangan kebijakan yang berlaku

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4

Rumus Perhitungan:

$$W_{Fren} = \frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\Sigma_{Fpv} + \Sigma_{Fkk}} \times 100\%$$

$$x = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Capaian indikator kinerja “Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum” pada Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen perencanaan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah telah difasilitasi secara optimal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fasilitasi perencanaan serta komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung terwujudnya perencanaan produk hukum daerah yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	100%	100%	100%

Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 4

Penjelasan Capaian:

Pada Tahun 2025, indikator kinerja persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum menunjukkan capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2024 indikator ini belum ditetapkan atau belum dilakukan pengukuran, sehingga Tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan dan pengukuran indikator kinerja tersebut. Dengan tercapainya target secara penuh pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-Undangan daerah telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 4

Penjelasan Capaian:

Realisasi kinerja indikator persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada Tahun 2025 telah selaras dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis, yaitu sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam memberikan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-Undangan daerah secara berkelanjutan serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target Renstra.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”** adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-Undangan daerah secara terkoordinasi dan terjadwal dengan pemerintah daerah sejak tahap awal penyusunan dokumen perencanaan.
2. Memberikan pendampingan dan asistensi teknis kepada pemerintah daerah guna memastikan kesesuaian perencanaan Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan perangkat daerah terkait sehingga seluruh dokumen perencanaan yang diajukan dapat difasilitasi secara tepat waktu.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”** adalah:

1. Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan Peraturan Perundang-Undangan dari pemerintah daerah.
2. Perubahan prioritas kebijakan atau program pemerintah daerah yang berdampak pada penyesuaian perencanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”** adalah:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan.
2. Memberikan pendampingan dan penyesuaian fasilitasi secara berkelanjutan terhadap perubahan kebijakan yang terjadi.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 5

Rumus Perhitungan:

$$W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\Sigma_{Fpv} + \Sigma_{Fkk} + \Sigma_{Fkp} + \Sigma_{Fkt}} \right) \times 100\%$$

$$x = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Capaian indikator kinerja “Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum” pada Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seluruh proses perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara secara optimal, baik melalui pendampingan teknis, asistensi substansi, maupun harmonisasi. Capaian ini menunjukkan efektivitas peran Kantor Wilayah dalam mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	100%	100%	100%

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 5

Penjelasan Capaian:

Pada Tahun 2025, indikator kinerja persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024 indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran, sehingga Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran capaian kinerja. Dengan tercapainya target secara penuh pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah telah berjalan secara optimal dan efektif.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 5

Penjelasan Capaian:

Realisasi kinerja indikator persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja Kantor Wilayah dalam memberikan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah serta menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan capaian kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**” adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah secara komprehensif melalui pendampingan teknis, asistensi substansi, dan harmonisasi peraturan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan pemerintah daerah dalam setiap tahapan proses perancangan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses fasilitasi perancangan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”** adalah:

1. Terjadinya keterlambatan proses perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah akibat belum lengkapnya data dan bahan pendukung dari pemerintah daerah.
2. Adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada perlunya penyesuaian substansi dalam proses perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”** adalah:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelengkapan data dan bahan pendukung sejak awal proses perancangan.
2. Memberikan pendampingan dan asistensi teknis secara berkelanjutan serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang terjadi selama proses perancangan berlangsung.

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	41,17%	120%

Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 6

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total Jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

$$x = \frac{7}{17} \times 100\%$$

$$x = 41,17\%$$

Penjelasan Capaian:

Pada tahun 2025, capaian hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebanyak 7 peraturan daerah dari total 17 total peraturan daerah yang telah dilakukan analisis dan evaluasi oleh Kantor Wilayah sehingga capaian yang diperoleh sebesar 41,17%. Adapun capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah telah melebihi target yang ditentukan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	10%	41,17%	120%

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 6

Penjelasan Capaian:

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil mencapai 41,17%, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024 indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran sehingga realisasi capaian kinerja

yang telah melebihi target belum dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak tercantum di Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 6

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 10%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai 41,17%, sehingga target Renstra untuk tahun berjalan terpenuhi dan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Sumatera Utara telah berjalan dengan arah dan kebijakan. Adapun target untuk Tahun 2026 juga ditetapkan adanya peningkatan sebesar 15%, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar yang positif dalam mendukung pencapaian target jangka menengah selanjutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil”** adalah:

1. Adanya kolaborasi dan sinergitas pemahaman bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi yang dilakukan
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam melaksanakan analisis dan evaluasi

6. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Hasil Analisis dan**

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil” adalah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi tidak dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah mengingat proses pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah harus melalui Prolegda.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil”** adalah pelaksanaan koordinasi serta monitoring dan evaluasi untuk tindaklanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dengan Pemerintah Daerah.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	101%

Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \wedge nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \wedge nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

$$x = \frac{606}{681} \times 100\%$$

$$x = 89\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebanyak 606 permohonan yang telah diterima dan selesai dibayarkan, sehingga presentasi untuk realisasi 89%, sehingga untuk presentase capaian yaitu 101%.” (Data Pertanggal 05 Januari pukul 10.18 WIB)

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	88%	89%	101%

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 7

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi” telah melebihi target presentase pemberian bantuan Litigasi dan Non litigasi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi indikator tersebut baru tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan terhadap tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah IKK 7

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 88%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai 89%, sehingga target Renstra untuk tahun berjalan terpenuhi dan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi telah berjalan dengan arah dan kebijakan. Adapun target untuk Tahun 2026 juga ditetapkan adanya peningkatan sebesar 89%, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar yang positif dan modal awal dalam mendukung pencapaian target jangka menengah selanjutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**” adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.

Pemasalahan aplikasi juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada 2 tahun belakangan yaitu tahun 2024 dan 2025 sehingga juga dapat mengganggu kinerja para OBH.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi”** adalah:

1. Adanya Penambahan OBH Baru pada tahun 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dapat melaksanakan pengajuan permohonan bantuan hukum.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan para terkait dalam pelaksanaan (Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, dsb) sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum.
3. Penyesuaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi”** adalah:

1. Pembinaan pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama pada awal tahun.
2. Pembagian penanggungjawab administrator (panwasda) kepada masing-masing OBH agar melakukan koordinasi secara rutin jika para OBH menemukan kendala dapat langsung direspon untuk penyelesaian.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

- **Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	120%
--	-----	------	------

Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{25}{25} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah memiliki capaian indikator kinerja kegiatan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dengan memenuhi dan menyelesaikan seluruh permintaan layanan yang diterima sepanjang tahun 2025 sehingga capaian indikator tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	50%	100%	120%

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 8

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah” telah tercapai melebihi target dengan capaian sebesar 100%. Adapun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2024 tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan	50%	70%	75%	80%	85%

dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah					
---	--	--	--	--	--

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah IKK 8

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target indikator kinerja kegiatan “Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah” mengalami peningkatan target setiap tahunnya. Pada tahun 2025, target jangka menengah dapat tercapai sehingga capaian tahun berikutnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah tercapai optimal.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah**” adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke anggota JDIH di wilayah Sumatera Utara
- b. Melaksanakan bimbingan teknis JDIH di wilayah Sumatera Utara
- c. Koordinasi dengan biro hukum pemerintahan provinsi
- d. Menerima layanan kunjungan koordinasi dari anggota JDIH dari Kabupaten/Kota terkait pengelolaan JDIH dan e-report
- e. Melayani observasi penelitian dari mahasiswa terkait JDIH dan layanan perpustakaan

6. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**” adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memantau kegiatan JDIH di wilayah secara langsung agar mengetahui sejauh mana perkembangan JDIH di wilayah sehingga menjadi dasar kajian bagi Kantor Wilayah atas kekurangan atau kemajuan JDIH dalam membantu pengembangan pengelolaan JDIH di wilayah dengan sasaran yang tepat
2. Sumber Daya Manusia, kekurangan sumber daya manusia sehingga kegiatan pengelolaan JDIH tidak menghasilkan kualitas yang maksimal
3. Sarana dan Prasarana pendukung utama sebagai alat bantu mempermudah/memperlancar pekerjaan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi”** adalah:

1. Pengadaan kegiatan bimbingan teknis bagi anggota JDIH serta pelatihan JDIH bagi pengelola JDIH dalam pengembangan SDM
2. Penambahan anggaran dalam mendukung keperluan pelaksanaan kegiatan

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 9 “Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	100%	120%

Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah desa/kel yang memiliki posbankum/posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$$

$$x = \frac{6110}{6110} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, pada tahun 2025 yang menjadi target merupakan pembentukan posbankum di wilayah dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan telah terbentuk sebanyak 6110 Desa/Kelurahan, sehingga untuk presentase capaian yaitu 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	10%	100%	120%

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 9

Penjelasan Capaian:

Pembentukan pos bantuan hukum di wilayah yang telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan sebanyak 6.110 Desa/Kelurahan sehingga capaian pembentukan tercapai 100% dari total Desa/Kelurahan di Sumatera Utara. Adapun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2024 tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 9

Penjelasan Capaian:

Dalam konteks presentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan pada tahun 2025 sebanyak 6110 Desa/Kelurahan telah berhasil dibentuk pada tahun 2025 sehingga untuk target 2026 sebesar 11% yang berarti sebanyak 672 Posbankum Desa/Kelurahan akan dilakukan pembinaan ditahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan capaian indikator kinerja yang tercapai saat ini maka target tahun berikutnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah dapat dicapai sebagaimana mestinya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**” adalah Keberhasilan pembentukan 100% Posbankum Desa/Kelurahan tidak lepas atas optimalnya koordinasi antara pihak Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah, hal itu juga menjadi awal yang baik kedepannya agar dapat memaksimalkan pembinaan terhadap posbankum desa/kelurahan yang telah terbentuk

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**” adalah:

1. Komunikasi dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama dalam pencapaian pembentukan serta pembinaan posbankum desa/kel.
2. Anggaran pembinaan yang sesuai agar pembinaan dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**” adalah:

1. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Penyesuaian anggaran yang tersedia agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 10 “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,34 Indeks	104%

Tabel 77. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10

Rumus Perhitungan:

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
- Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)

- Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden.
- Jumlahkan nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$)

3. Hitung rata-rata jawaban responden (σn) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :

$$\sigma n = \frac{\sum fn}{\sum f}$$

4. Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$

5. Hitung Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan $(\sum \sigma n)$

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

Penjelasan Capaian:

Terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”, maka dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap hasil pengisian Kuisioner yang dilakukan kepada Responden Pengguna Layanan AHU untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat (pengguna) terhadap layanan AHU di Sumatera Utara. Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah Responden yang melakukan pengisian kuisioner adalah sebanyak 128 Responden dan selanjutnya data isian tersebut diolah dan diperoleh hasil rata-rata Nilai Indeks yaitu 3,34.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	3,20 Indeks	3,34 Indeks	104%

Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 10

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 10

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah” memiliki target yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah sebagai capaian kinerja yang perlu ditindaklanjuti. Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis telah terpenuhi dengan capaian sebesar 3,34 Indeks.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”** adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan layanan AHU
2. Memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai layanan AHU
3. Mengupayakan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pengguna Layanan

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”** adalah:

1. Masih banyak masyarakat/ pengguna layanan yang belum mengetahui ataupun memahami layanan AHU yang ada di wilayah sehingga berpotensi dalam pengisian kuisioner yang kurang maksimal
2. Masyarakat kurang merasa puas terhadap layanan AHU yang diberikan baik karena proses, jangka waktu ataupun hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”** adalah:

1. Kantor Wilayah memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan media sosial;
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan memaksimalkan waktu proses pemberian layanan serta hasil yang diharapkan namun tetap berpedoman pada SOP

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 11 “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	92,6%	94,3%

Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 11

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{163}{176} \times 100\%$$

$$x = 92,6\%$$

Penjelasan Capaian:

Terkait dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, maka target penyelesaian untuk tahun 2025 adalah sebesar 98,1% dari jumlah aduan. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah aduan yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Kanwil Sumut adalah sebanyak 176 aduan, dan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 163 aduan atau realisasi sebesar 92,6% dan persentase capaian sebesar 94,3% dari target. Belum sepenuhnya pengaduan diselesaikan adalah dikarenakan masih dalam proses penyelesaian dan juga terdapat panggilan sidang yang tidak dipenuhi oleh Notaris maupun Pelapor.

No	MKN/MPW/MPD	Data Laporan	
		Laporan	Selesai
1	MKN	107	107
2	MPD Medan	33	30
3	MPD Deli Serdang	13	11
4	MPD Binjai-Langkat	3	2
5	MPD Pematang Siantar-Simalungun	1	1
6	MPD Sergei-Tebing	3	2
7	MPD Asbalai	7	3
8	MPD Labuhan Batu-Labusel-Labura	3	1
9	MPD Karo-Dairi-Pakpak Bharat	3	3
10	MPD Taput-Humbasa-Toba-Samosir	2	2
11	MPD Tapsel-Madina-Palas-Paluta	1	1

12	MPD sibolga-Tapteng-Kapulauan Nias	0	0
Jumlah		176	163

Tabel 81. Laporan Pengaduan MKN/MPW/MPD Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	90,25%	100,2%
2025	98,1%	92,6%	94,3%

Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 11

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah” mengalami peningkatan target dari tahun 2024 yang hanya sebesar 90% sedangkan di tahun 2025 memiliki target sebesar 98,1%. Adapun realisasi atas indikator tersebut juga mengalami peningkatan dimana tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 92,6% sedangkan tahun 2024 sebesar 90,25%. Meskipun terdapat peningkatan realisasi atas indikator jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi jika dibandingkan pada target 2025, realisasi indikator tersebut belum terpenuhi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 11

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah” memiliki target yang mengalami

peningkatan setiap tahunnya dan telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah sebagai capaian kinerja yang perlu ditindaklanjuti. Namun, jika dibandingkan atas realisasi capaian kinerja, Kantor Wilayah belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”** adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan sidang pemeriksaan Notaris dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b. Majelis Pemeriksa telah mempelajari materi permasalahan/pengaduan terhadap Notaris yang akan disidangkan
- c. Majelis Pemeriksa Notaris melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi/ putusan dengan tepat dan objektif

Namun, capaian kinerja pada indikator tersebut belum tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan terdapat 9 laporan notaris yang baru masuk pada bulan Desember dan tersisa 4 laporan yang belum selesai diproses sehingga mempengaruhi capaian atas indikator tersebut.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”** adalah:

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris bukan merupakan pengaduan atas kinerja Notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dokumen yang dicantumkan tidak dilengkapi dengan identitas ataupun dokumen terkait lainnya;
2. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”** adalah:

1. Sekretaris Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan Notaris yang masuk untuk melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan dokumen yang seharusnya sebelum diregister;
2. Masing-masing Majelis Pengawas mengatur jadwal dalam pelaksanaan sidang dan penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut

Sasaran Kegiatan
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 12 “Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	0%	100%

Tabel 84. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani}}{\text{Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani ditetapkan dengan target sebesar 30%. Pada Tahun 2025 tidak terdapat laporan atau aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk untuk ditangani, sehingga realisasi tercatat 0%. Pengaduan terkait pelanggaran KI untuk Tahun 2025 yang ada di Wilayah Sumut di lakukan oleh pelapor langsung ke DJKI atau melalui Polda. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya pelanggaran yang harus diselesaikan, sehingga capaian kinerja dinilai 100% sesuai dengan mekanisme penilaian indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	30%	0%	100%

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 12

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja, pada Tahun 2024 indikator ini belum memiliki data pembandingan. Pada Tahun 2025, dengan target sebesar 30%, realisasi tercatat 0% dan capaian kinerja dinilai 100% karena tidak terdapat pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah yang harus ditangani. Hal ini menunjukkan kondisi wilayah yang relatif kondusif dari pelanggaran Kekayaan Intelektual

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 12

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani memiliki target sebesar 30%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan tidak adanya pelanggaran yang perlu ditangani, sehingga capaian kinerja dinilai telah memenuhi target jangka menengah Renstra dan menjadi dasar untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengawasan serta pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tahun-tahun berikutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang Selesai Ditangani**” adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan kepatuhan terhadap Kekayaan Intelektual.
2. Penyediaan layanan pengaduan dan konsultasi Kekayaan Intelektual yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani”** adalah:

1. Tidak adanya laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk sehingga capaian kinerja tidak mencerminkan aktivitas penanganan kasus secara faktual.
2. Potensi keterlambatan penanganan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani”** adalah:

1. Menjaga kesiapan prosedur dan sumber daya dalam penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapan penanganan apabila terdapat pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 13 “Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan	85%	85%	100%

Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan			
--	--	--	--

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 13

Rumus Perhitungan:

$$x = \frac{\text{Layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{85}{100} \times 100\%$$

$$x = 85\%$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan ditetapkan dengan target sebesar 85%. Berdasarkan hasil penghitungan, dari 100 layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diberikan, terdapat 85 layanan yang telah memenuhi standar pelayanan, sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 85%. Dengan demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	85%	85%	100%

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 13

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja, pada Tahun 2024 indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan belum memiliki data pembanding. Pada Tahun 2025, indikator ini mulai diukur dengan target sebesar 85% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 85%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 13

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan memiliki target sebesar 85% pada setiap tahun perencanaan. Realisasi Tahun 2025 yang mencapai 85% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah selaras dengan target jangka menengah Renstra, serta mendukung upaya peningkatan dan konsistensi kualitas layanan Kekayaan Intelektual di wilayah.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan”** adalah:

1. Penerapan standar pelayanan secara konsisten dalam setiap penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap kepatuhan layanan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Peningkatan pemahaman dan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan dan koordinasi internal.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan **“Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan”** adalah:

1. Perbedaan tingkat pemahaman petugas terhadap penerapan standar pelayanan.
2. Peningkatan volume layanan yang berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan standar pelayanan.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan**” adalah:

1. Penguatan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan standar pelayanan.
2. Penyesuaian pengelolaan layanan dan pembagian tugas petugas untuk menjaga konsistensi kepatuhan terhadap standar pelayanan

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 14 “Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2 Level	86,9%

Tabel 90. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 14

Rumus Perhitungan:

• Dalam pengolahan data survei yang menggabungkan hasil dari responden internal dan eksternal, tidak seluruh pertanyaan yang diajukan kepada responden eksternal memiliki rentang nilai yang seragam yaitu pada level 1 hingga 5. Oleh karena itu perlu dilakukan penyetaraan skor jawaban pertanyaan terkait menggunakan pendekatan Min-Max Normalization.

$$\text{Skor baru} = \frac{\text{Skor saat ini} - \text{Skor saat ini}_{\min}}{\text{Skor saat ini}_{\max} - \text{Skor saat ini}_{\min}}$$

Kemudian setelah mendapatkan skor baru (skala 0-1) skor diubah kembali menjadi skala yang sudah ditetapkan (Skor Standar) yaitu skor 1 hingga 5.

Skor hasil penyetaraan=

$$\{\text{Skor baru} \times (\text{Skor standar}_{\max} - \text{Skor standar}_{\min})\} + \text{Skor standar}_{\min}$$

Keterangan:

Skor baru = skor hasil normalisasi

Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (min) = skala skor terendah sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (max) = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi

Skor Standar (min) = Skor standar terendah

Skor Standar (max) = Skor standar tertinggi

Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

$$x = 2 \text{ Level}$$

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah ditetapkan dengan target sebesar 2,3 Level. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 berada pada Level 2, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 86,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berada pada tahap berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai level maturitas yang ditargetkan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	-	-	-
2025	2,30 Level	2 Level	86,9%

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya IKK 14**Penjelasan Capaian:**

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja, pada Tahun 2024 indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah belum memiliki data pembanding. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 2,30 Level dan realisasi berada pada Level 2, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 86,9%. Hasil ini menjadi baseline awal dalam pengukuran tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,5 Level	2,55 Level	2,6 Level	2,65 Level

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah IKK 14**Penjelasan Capaian:**

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah memiliki target sebesar 2,3 Level pada Tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 2,65 Level pada Tahun 2029. Realisasi Tahun 2025 yang berada pada Level 2 menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada di bawah target jangka menengah Renstra, sehingga diperlukan penguatan strategi dan peningkatan kapasitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual untuk mendukung pencapaian target pada periode berikutnya.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Adapun kendala dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah

1. Pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terstandarisasi.
2. Keterbatasan pengalaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara optimal.
3. Belum optimalnya integrasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan potensi ekonomi dan inovasi daerah.

5. Manajemen Risiko

Adapun dalam mencapai keberhasilan/kegagalan, terdapat risiko-risiko yang berpotensi atas target indikator kinerja kegiatan “**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah:

1. Lambatnya peningkatan tingkat maturitas akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung.
2. Kurangnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang berdampak langsung pada peningkatan nilai ekonomi dan inovasi daerah.

Sebagai pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam memitigasi risiko atas target indikator kinerja kegiatan “**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” adalah:

1. Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
2. Penyusunan dan penguatan rencana aksi peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara bertahap sesuai target Renstra.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 mencapai 98,76%. Adapun hal ini dapat tercapai karena:

1. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres capaian realisasi anggaran, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal.
2. Adanya koordinasi yang efektif antara pimpinan, pengelola keuangan, PPK, bendahara, dan pelaksana kegiatan mendukung kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan anggaran.
3. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, target kinerja yang jelas, serta jadwal kegiatan yang terukur sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.

KEGIATAN	PAGU TAHUN 2024	PAGU AWAL TAHUN 2025	PAGU EFEKTIF	REALISASI	KET
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	30,621,882,000	60.738.172.000	18,125,832,000	18,047,204,416	
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,457,249,000	3.832.429.000	1,718,597,000	1,676,993,551	
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	2,401,219,000	2.532.165.000	852,621,000	827,355,809	
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	450,000,000	550.000.000	226,398,000	226,360,199	
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	364,640,000	455.196.000	100,000,000	99,999,305	
Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan, pemantauan, dan	141,516,000	141,516,000	21,600,000	21,552,000	

evaluasi produk hukum di wilayah					
Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah	4,107,657,000	4.064.777.000	3,257,431,000	3,101,618,396	

Tabel 93. Realisasi Anggaran

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Pagu awal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp72.314.255.000 dan setelah efisiensi pagu Kantor Wilayah Tahun 2025 sebesar Rp24.302.479.000. Realisasi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp24.001.083.676 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,76%. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan rata-rata sebesar 83,95% Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan nilai SMART dan nilai IKPA.

2. Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 154 pegawai dan memiliki 1 unit pelaksana teknis, Balai Harta Peninggalan Medan dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 35 pegawai. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industri dan transformasi digital. Tantangan ini membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan sistem konvensional. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan pemenuhan 20 JP corpu, dengan mengikuti sosialisasi/Diklat.
- b. Mengikuti Coaching dan mentoring dari atasan langsung maupun rekan kerja
- c. Mengikuti uji kompetensi manajerial, sosial kultural dan potensi untuk meningkatkan kapasitas diri.
- d. Mengikuti beasiswa Tugas Belajar yang diadakan oleh pemerintah
- e. Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi sehingga menjadi acuan kepada seluruh pegawai untuk melakukan yg terbaik (pengembangan kapasitas SDM) dalam menjalankan tugasnya

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah melakukan serangkaian transformasi digital dalam rangka penerapan e-government dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

- Layanan Persuratan

Aplikasi Sisumaker → Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkum. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan agar lebih cepat dan efisien;

- Layanan Kepegawaian

Aplikasi Simpeg → Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang digunakan untuk mengelola data dan proses kepegawaian.

- Penilaian Kinerja

Aplikasi E-RB → Sistem penilaian kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia berbasis aplikasi secara online.

- Layanan Teknis

Aplikasi lainnya yang terintegrasi dalam satu layanan “SAHABAT KUSUMA” yang merupakan portal layanan satu pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, diantaranya yang pertama Layanan Publik yang berisi Pelaporan Kenotariatan, Survei, Layanan Pengaduan Produk Hukum Daerah, Layanan Kekayaan Intelektual, Izin PKL dan Penelitian, Manajemen Pengguna Layanan, Ditjen AHU Online, dan Dumas Perda; Yang kedua Layanan Internal yang berisi Penentuan Pegawai Teladan, E-Office, dan Penomoran Surat; serta adanya Layanan Pengaduan.

D. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 50%.

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 2 Variabel yaitu:

1. Efektivitas bobot 75% (Capaian RO, bobot 50%)
2. Efisiensi bobot 25% (Penggunaan SBK, bobot 10% dan Efisiensi SBK, bobot 15%)

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	692008	SEKJEN	97,14	99.68	98,41
2	692048	AHU	75,00	98.42	86,71
3	692995	KI	75,00	96.06	85,53
4	693028	BPHN	56,57	100	78,29
5	693096	PP	100	94.2	97,10
6	693130	BSK	100	100	100

Tabel 94. Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%.

Kode Satuan Kerja	Nama Kerja	DIPA	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	Nilai Kinerja Anggaran	NILAI AKHIR
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	
692008	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	SETJEN	100	100	100	100	100	96.8	100	0	99.68

	HUKUM SUMATERA UTARA										
692048	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	AHU	100	90.53	100	100	100	-	100	0	98.42
692995	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	KI	100	81.62	100	-	-	-	100	0	96.06
693028	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	PP	100	100	100	-	-	100	100	0	100
693096	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	BPHN	100	77.10	98.99	-	-	90	100	0	94.2

693130	SUMATERA UTARA										
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	BSK	100	100	100	-	-	-	100	0	100

Tabel 95. Capaian Nilai IKPA

E. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-performance Kementerian Hukum

E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <http://eperformance.kemenkum.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 30 pada bulan pelaporan.

2) E-monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://emonev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN
B. SARAN



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholders* dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di semester yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan rincian pada Perjanjian Kinerja Awal memuat 12 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja kegiatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan memuat 13 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025
2. Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 menjelaskan bahwa dari 15 indikator kinerja kegiatan terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai, yaitu:
 - Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah;
 - Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah dan
 - Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah.

3. Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ditemukan bahwa dari 14 indikator kinerja kegiatan terdapat 2 indikator yang tidak tercapai target, yaitu:
 - Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah;
 - Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen, dan
 - Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah.
4. Berdasarkan pengukuran kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai SMART DJA dan IKPA, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah adalah sebesar 91%.

B. Saran

Sebagai perbaikan di tahun berikutnya, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kinerja, selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan eselon I Pembina untuk memastikan relevansi sasaran kinerja dan indikator kinerja sehingga dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- Meningkatkan koordinasi antar bidang dan/atau bagian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara;
- Menyusun langkah-langkah strategis yang sistematis dan terukur untuk memastikan tercapainya target indikator kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Tahun 2025 disampaikan agar kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja yang akan datang.



Kepala Kantor Wilayah



Ignatius Mangantar Tua Silalahi